



**RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 - 2029**

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tata Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Kami berharap bahwa Renstra ini berguna dalam upaya mewujudkan Pembangunan Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Jambi, October 2025



DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN	
DAN ISU STRATEGIS BPPRD KOTA JAMBI	6
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	6
2.2 SUMBER DAYA BPPRD.....	22
2.3 KINERJA PELAYANAN BPPRD.....	27
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN	
PELAYANAN BPPRD.....	34
2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	37
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.....	41
3.2 TUJUAN DAN SASARAN.....	42
3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBUJAKAN.....	45
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN	
KINERJA PENYELENGGARA URUSAN	47
4.1 URAIAN PROGRAM.....	47
4.2 URAIAN KEGIATAN.....	47
4.3 PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH.....	52
BAB V PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Kota Jambi sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional, pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasarkan pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah pembangunan kota harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud, sesuai tugas peran dan fungsi yang harus dilakukan maka Pemerintah Kota Jambi harus merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik sehingga perubahan yang dilakukan dapat terarah dan terukur baik menyangkut perencanaan yang sistematis sampai pada perubahan yang dinamis. Kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam periode lima tahun ke depan (2025-2029) dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi, baik berupa tantangan, kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki, agar tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberhasilan pembangunan dapat terlihat dari perubahan kondisi ekonomi dan sosial budaya serta kondisi fisik Kota Jambi. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan yang direncanakan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan dana yang

dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan penerimaan pajak daerah.

Dalam sebuah organisasi formal yang selalu mengalami perubahan baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, maka semakin besar organisasi akan semakin kompleks perubahan kondisi yang harus dicermati dan interaksi yang dijalankan semakin rumit serta harus dicermati untuk menghindari kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Bagi organisasi yang dinamis perubahan lingkungan harus dicermati dan di antisipasi sedini mungkin agar organisasi tetap eksis dalam menghadapi perubahan lingkungan, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan yaitu menciptakan pola manajemen yang baik dalam suatu perencanaan yang berbasis kepada kondisi dan potensi daerah serta mampu menghadapi isu-isu strategis di masa datang akibat perubahan global.

Secara sistematis perencanaan pembangunan untuk Kota Jambi diawali menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang guna mengantisipasi perubahan global di masa datang. Rencana tersebut telah disinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi, karena Kota Jambi adalah bagian integral dari Provinsi Jambi.

Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah yang merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat melalui komitmen bersama seluruh anggota organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah disesuaikan dengan potensi, tantangan, kendala dan peluang yang ada. Perencanaan strategis tersebut disesuaikan dengan kondisi eksisting dan kebutuhan serta kemampuan daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025–2029, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
 17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
 18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 10);
 19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 3);
 20. Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola

Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 44);

21. Keputusan Walikota Jambi Nomor 361 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025–2029 adalah dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025–2029, serta peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan keuangan untuk mewujudkan Visi dan RPJMD yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, adalah :

- a. Menjabarkan arah RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 ke dalam rencana internasional, agar terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang berkesinambungan.
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh aparat di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. Terciptanya pertanggungjawaban atas keberhasilan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai akumulasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada yang dijalankan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penulisan Revisi Rencana Strategis (*Renstra*) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi telah disusun dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPPRD KOTA JAMBI

- 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
- 2.2 SUMBER DAYA BPPRD
- 2.3 KINERJA PELAYANAN BPPRD
- 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPPRD
- 2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH
- 3.2 TUJUAN DAN SASARAN
- 3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

- 4.1 URAIAN PROGRAM
- 4.2 URAIAN KEGIATAN
- 4.2 PROGRAM URUSAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi.

Adapun tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagaimana tertuang pada Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 adalah Melaksanakan Fungsi Penunjang Pengelolaan Pendapatan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;
- e. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah berbasis sistem;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah, evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Analis Kepegawaian;
 3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Layanan Pendaftaran;
 2. Sub Bidang Penetapan;
 3. Penilai Pajak;
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Keberatan;
 3. Pemeriksa Pajak;
- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Pembukuan;
 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 3. Analis Transaksi Keuangan;
- f. Bidang pengembangan dan evaluasi, terdiri dari:
 1. Sub bidang pengembangan;
 2. Sub bidang evaluasi
 3. Analis Kebijakan

- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara Lengkap Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, disajikan dalam Gambar 2.1

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi

Kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing bidang/sekretariat adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Umum, Kepegawaian dan Perencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang di lingkungan badan.
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan umum, keuangan serta kepegawaian;
- d. Pengelolaan dan pemberdayaan SDM, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan serta peningkatan sarana dan prasarana;
- e. Pengkoordinasian pengelolaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat di lingkungan badan;
- f. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumah tanggaan, kehumasan dan keprotokolan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional tertentu;
- h. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dan bidang-bidang;
- i. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup kesekretariatan.

Sekretariat terdiri dari: Sub Bagian Umum, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Analis Kepegawaian, dimana sub bagian dan Pejabat Fungsional Tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

➤ **Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum;
- b. Menyusun dan mengelola standar operasional prosedur Sub Bagian Umum;
- c. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahaan, tanggapan, kehumasan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan analisis kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
- e. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penatausahaan barang investasi serta sarana dan prasarana;
- f. Meregistrasi keputusan Kepala Badan;
- g. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
- h. Melaksanakan penatausahaan surat masuk dan surat keluar;
- i. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas;
- j. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dan penerimaan tamu;
- k. Melaksanakan kebersihan, keindahan, serta keamanan dan ketertiban lingkungan kantor;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **Analisis Keuangan Pusat dan Daerah**

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas membantu sekretaris badan dalam melaksanakan urusan perencanaan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Perencana;
- b. Menyusun standar operasional prosedur perencanaan;
- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian bahan penetapan kebijakan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan;
- e. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ), indikator kinerja utama (IKU), dan perjanjian kinerja (PK);
- f. Menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

- g. Menghimpun dokumen perencanaan program;
- h. Mengelola sistem informasi pemerintah daerah (SIPD);
- i. Melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai serta tunjangan lainnya;
- j. Melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. Menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran dan verifikasi pelaksanaan anggaran;
- l. Menyiapkan pengajuan surat permintaan pembayaran;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **Analisis Kepegawaian**

Analisis Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Analisis Kepegawaian;
- b. Menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pemberian sanksi disiplin, pemberian tanda penghargaan / tanda jasa;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- d. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan/penjurusan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- e. Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- f. Menyusun daftar unit kepegawaian (DUK);
- g. Mengelola sasaran kinerja pegawai (SKP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) dan LHKPN dan LHKASN;
- h. Melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kepegawaian;
- j. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan Aparatur Sipil Negara
- k. Menganalisis proses disiplin aparatur sipil Negara

- l. Mengelola sistem informasi aparatur sipil Negara
- m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

B. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Kepala bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan layanan pendaftaran, pendataan dan penilaian dan penetapan pajak daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan pajak daerah;
- b. Penyusunan standar operasional prosedur bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
- c. Penyelenggaraan kegiatan bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan Pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- e. Pelaksanaan Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
- f. Pelaksanaan Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
- g. Pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. Pelaksanaan Penetapan wajib pajak daerah;

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari: Sub Bidang Layanan Pendaftaran, Sub Bidang Penetapan, dan Fungsional Penilai Pajak, dimana Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

➤ **Sub Bidang Layanan Pendaftaran**

Sub Bidang Layanan Pendaftaran mempunyai tugas membantu kepala bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan dalam melaksanakan urusan layanan pendaftaran pajak daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bidang layanan pendaftaran;
- b. membuat standar operasional prosedur sub bidang layanan pendaftaran;
- c. melaksanakan penyelenggaraan layanan pendaftaran pajak daerah;
- d. melaksanakan penyelenggaraan layanan informasi terhadap wajib pajak daerah;
- e. melaksanakan tugas lain kedinasan dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

➤ **Penilaian Pajak**

Penilai Pajak mempunyai tugas membantu kepala bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan dalam melaksanakan urusan penilaian pajak daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Penilai Pajak;
- b. membuat standar operasional prosedur Penilai Pajak;
- c. melaksanakan penyelenggaraan pendataan pajak daerah;
- d. melaksanakan verifikasi surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang telah dilaporkan oleh wajib pajak guna penetapan nilai pajak;
- e. melaksanakan penilaian objek pajak daerah baik secara massal maupun individual;
- f. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan zona nilai tanah dan nilai indikasi rata-rata objek pajak daerah;
- g. melaksanakan pembuatan dan penyempurnaan daftar biaya komponen bangunan (DBKB);
- h. melaksanakan verifikasi administrasi dan lapangan terhadap surat setoran pajak daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup pendataan dan penilaian pajak daerah
- j. menyiapkan bahan kegiatan penilaian properti kriteria
- k. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian properti kriteria

- l. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek penilaian properti kriteria 2;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Sub Bidang Penetapan**

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu kepala bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan dalam melaksanakan urusan penetapan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja sub bidang penetapan;
- b. Membuat standar operasional prosedur sub bidang penetapan;
- c. Melaksanakan Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan penetapan Wajib Pajak Daerah;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penetapan pajak daerah, sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari kepala badan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan penagihan dan Penyelesaian Piutang, keberatan dan pemeriksaan dan perindakan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang penagihan dan keberatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Penagihan dan Keberatan;
- b. Penyusunan Standar operasional prosedur Bidang Penagihan dan Keberatan;
- c. Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah;
- d. Pelaksanaan Penyelesaian keberatan Pajak Daerah;
- e. Pelaksanaan Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah;

- f. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari: Sub Bidang Penagihan, Sub Bidang Keberatan, dan fungsional Pemeriksa Pajak, dimana Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan pejabat fungsional tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

➤ **Sub Bidang Penagihan**

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu kepala bidang penagihan dan keberatan dalam melaksanakan urusan penagihan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja sub bidang penagihan;
- b. Membuat standar operasional prosedur sub bidang penagihan;
- c. Mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang(SPPT-PBB) kepada wajib pajak dan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP-PBB) kepada camat dan lurah;
- d. Melaksanakan penagihan tunggakan dan piutang pajak daerah;
- e. Membuat daftar wajib pajak yang mendapat teguran atau peringatan;
- f. Membuat dan menyampaikan surat peringatan, surat tagihan dan surat teguran kepada wajib pajak daerah;
- g. Membuat daftar dan laporan dari wajib pajak yang telah melunasi tunggakan pajak daerah;
- h. Menyusun dan mengolah data piutang per-jenis pajak daerah dan per-wajib pajak daerah untuk dilakukan kajian dan analisis dalam penyelesaiannya;
- i. Menyusun dan mempersiapkan penghapusan piutang pajak daerah;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang penyelesaian piutang pajak daerah serta membuat laporan penyelesaian piutang pajak daerah;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Sub Bidang Keberatan**

Sub Bidang Keberatan mempunyai tugas membantu kepala bidang penagihan dan keberatan dalam melaksanakan urusan keberatan,dengan rincian tugas sebagaiberikut :

- a. Menyusun rencana kerja sub bidang keberatan;
- b. Membuat standar operasional prosedur sub bidang keberatan;
- c. Meneliti dan menganalisis pengajuan keberatan pajak daerah dari wajib pajak daerah;
- d. Membuat kajian teknis pengajuan keberatan dan pengaduan pajak daerah dari wajib pajak;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengajuan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah;
- f. Melaksanakan verifikasi terhadap permohonan keberatan pajak daerah;
- g. Melaksanakan pengajuan pembatalan, pengurangan dan penghapusan surat ketetapan pajak daerah;
- h. Memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran wajib pajak;
- i. Menyiapkan bahan pertimbangan dan surat persetujuan dalam menerima atau menolak permohonan keberatan pajak daerah;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksa Pajak mempunyai tugas membantu kepala bidang penagihan dan keberatan dalam melaksanakan urusan melaksanakan pemeriksaan terhadap objek pajak dan wajib pajak,dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja sub bidang pemeriksaan;
- b. Membuat standar operasional prosedur sub bidang pemeriksaan;
- c. Melaksanakan perforasi karcis;
- d. Melaksanakan pemeriksaan ke lapangan secara administrasi dan fisik terhadap wajib pajak baik secara berkala maupun dalam rangka menguji laporan/pengaduan;
- e. Melaksanakan upaya penertiban terhadap Wajib Pajak daerah yang tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi/SKPD terkait dalam pemeriksaan

- dan penertiban pajak daerah;
- g. Menyiapkan bahan untuk membuat usulan pemeriksaan;
- h. Melakukan analisis data Wajib Pajak;
- i. Menyiapkan bahan untuk membuat rencana pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan;
- j. Membuat rencana pemeriksaan dan rencana program pemeriksaan;
- k. Membuat berita acara penutupan bagi Wajib Pajak yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pailit;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Pembukuan, Pelaporan dan Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang pembukuan, pelaporan dan pengolahan data informasi;
- b. Penyusunan standar operasional prosedur Bidang Pembukuan, Pelaporan dan data Informasi;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelola pajak daerah;
- d. Pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah;
- e. Penyelenggaraan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Penyelenggaraan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Penyelenggaraan pengolahan data informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari: Sub bidang Pembukuan, Sub bidang Pengolahan Data dan Informasi dan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, dimana Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

➤ **Sub Bidang Pembukuan**

Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas membantu kepala bidang pembukuan dan pelaporan dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pembukuan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja sub bidang pembukuan;
- b. Membuat standar operasional prosedur sub bidang pembukuan;
- c. Melaksanakan pembukuan dan penerimaan surat ketetapan pajak yangtelah dibayar dan penerimaan retribusi daerah dari instansi pemungut retribusi melalui bendahara penerima atau kas daerah;
- d. Melaksanakan pembukuan realisasi penerimaan per-jenis pajak daerah dan per-wajib pajak daerah serta retribusi daerah;
- e. Melaksanakan rekonsiliasi dengan instansi terkait terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak untuk Pembukuan;
- g. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Analisis Transaksi Keuangan**

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang pembukuan dan pelaporan dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pelaporan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Analisis Transaksi Keuangan;
- b. Membuat standar operasional prosedur Analisis Transaksi Keuangan;
- c. Menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Menyampaikan laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per-bulan kepada kepala daerah;
- e. Menyiapkan dan menyusun bahun, data dan statistik pajak daerah dan retribusi daerah;

- f. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan hasil penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah untuk analisis transaksi keuangan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Sub Bidang Pengolahan data dan Informasi**

Sub Bidang Pengolahan data dan Informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang pembukuan dan pelaporan dalam melaksanakan urusan pengolahan basis data dan informasi, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang pembukuan, pelaporan dan pengolahan data informasi;
- b. Membuat standar operasional prosedur sub bidang pengolahan data dan informasi;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait dilingkup pengelolaan data dan informasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi perPajakan.
- e. Melaksanakan pengelolaan basis data Pajak Daerah yang telah ditetapkan;
- f. Melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan basis data Pajak Daerah;
- g. Melaksanakan pencetakan SPPT PBB dan daftar himpunan ketetapan Pajak (DHKP) PBB;
- h. Melaksanakan pemeliharaan jaringan dan pengembangan sistem manajemen komputerisasi dan basis data Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- i. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

E. Bidang Pengembangan dan Evaluasi

Bidang Pengembangan dan Evaluasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan dan Evaluasi dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan program Perencanaan pajak daerah, Pengkajian pajak daerah, penyuluhan, evaluasi dan Analisis Kebijakan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang pengembangan dan evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang pengembangan dan evaluasi;
- b. Penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan, pengkajian dan evaluasi;
- c. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- d. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
- e. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap wajib pajak daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap pajak dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

Bidang Pengembangan dan Evaluasi terdiri dari: Sub Bidang Pengembangan, Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Kebijakan dimana Sub Bidang dan Fungsional dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

➤ Sub Bidang Pengembangan

Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas membantu kepala bidang pengembangan dan evaluasi dalam melaksanakan urusan pengembangan dan perencanaan program, dengan rincian tugas sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kerja sub bidang pengembangan;
- b. Membuat standar operasional prosedur sub bidang pengembangan;
- c. Menyusun rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan kajian potensi pajak daerah;
- e. Menghimpun bahan dan menyusun perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak daerah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ ***Analisis Kebijakan***

Analisis Kebijakan mempunyai tugas membantu kepala bidang pengembangan dan evaluasi dalam melaksanakan urusan pembinaan dan penyuluhan, dengan rincian tugas sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kerja Analisis Kebijakan;
- b. Membuat standar operasional prosedur sub bidang pengkajian
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian regulasi dibidang perpajakan daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/SKPD lain terkait penyuluhan pajak daerah;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ ***Sub Bidang Evaluasi***

Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas membantu kepala bidang pengembangan dan evaluasi dalam melaksanakan urusan evaluasi, dengan rincian tugas sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kerja sub bidang evaluasi;
- b. Membuat standar operasional prosedur sub bidang evaluasi
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kepatuhan kepada wajib pajak daerah;
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara periodik;

- e. Membuat laporan hasil evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD/Instansi terkait terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melaksanakan kemitraan dengan instansi vertikal maupun horizontal;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan berupa kajian kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

A. Susunan Kepegawaian

Kondisi kepegawaian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kota Jambi, menurut data kepegawaian Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil	65
2.	PPPK	1
3.	Honorarium / Kontrak	42
Total		108

Tabel 2.2

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

TINGKAT PENDIDIKAN												
APARATUR SIPIL NEGARA						HONORARIUM / KONTRAK						
S-2	S-1	D-3	D-1	SLTA	SD	S-2	S-1	D-3	D-1	SLTA	SLTP	SD
16	34	8	1	7	0	2	24	6	-	10	-	0

Tabel 2.3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

JENIS KELAMIN					
LAKI-LAKI			PEREMPUAN		
PNS	PPPK	HONOR / KONTRAK	PNS	PPPK	HONOR / KONTRAK
29	1	24	36	0	18

Tabel 2.4
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN

PANGKAT / GOLONGAN RUANG														
GOL. IV			GOL. III				GOL. II				GOL. I			
a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
3	1	1	18	9	8	17	1	-	3	5	-	-	-	-

B. Aset

Jumlah Aset yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel Daftar Aset Milik Pemerintah Kota Jambi yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai berikut:

Tabel 2.5
Barang Inventaris

NAMA OPD: BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JANRI

DAFTAR KONDISI ASSET AKTIF LAPTOP KOMPUTER DAN PRINTER TAHUN 2024

BARANG INVENTARIS													
NO	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	ASSET	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	Laptop	2006	-	-	Komputer	2008	-	-		Printer	2006	1	Kurang Baik
		2007	-	-		2011	-	-			2007	2	Kurang Baik
		2010	1	Kurang Baik		2012	1	Kurang Baik			2010	-	-
		2011	2	Kurang Baik		2013	-	-			2011	-	-
		2012	1	Kurang Baik		2014	1	Kurang Baik			2012	-	-
		2013	5	Kurang Baik		2015	15	Kurang Baik			2013	1	Kurang Baik
		2014	6	Kurang Baik		2016	9	Kurang Baik			2014	5	Kurang Baik
		2015	3	Kurang Baik		2017	14	Kurang Baik			2015	1	Kurang Baik
		2016	2	Baik		2018	1	Baik			2016	9	Kurang Baik
		2017	4	Baik		2019	5	Baik			2017	8	Baik
		2018	2	Baik		2020	4	Baik			2018	10	Baik
		2019	4	Baik		2021	4	Baik			2019	9	Baik
		2020	-	-		2022	1	Baik			2020	7	Baik
		2021	1	Baik		2023	-	-			2021	-	-
		2022	-	-		2022	7	Baik	MP		2022	4	MP

	2023	2	Baik	2023	2	Baik		2023	2	Baik
	2024	8	Baik	2024	4	Baik		2024	10	Baik
		48			80				76	

Keterangan	Laptop	Komputer	Printer
Baik	29	37	55
Kurang Baik	21	43	21
Jumlah	48	80	76

Rencanan Kurang Baik

Keterangan	Laptop	Komputer	Printer
Rusak Berat	9	11	18
Servis Ringan	12	32	3
Total	21	43	21

Laptop Kurang Baik sebanyak 21 Pembelian Tahun 2018 s.d 2025

Komputer Kurang Baik sebanyak 43 unit Pembelian Tahun 2012 s.d 2027

Printer Kurang Baik sebanyak 12 Pembelian Tahun 2008 s.d 2025

DAFTAR BONDHI ASSET ASEP AC dan CCTV TAHUN 2024

BARANG WENTAS								
NO	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	AC	2006	4	Kurang Baik	CCTV	2006	-	-
		2007	-	-		2007	-	-
		2010	-	-		2010	-	-
		2011	1	Kurang Baik		2011	-	-
		2012	4	Kurang Baik		2012	-	-
		2013	3	Kurang Baik		2013	-	-
		2014	5	Kurang Baik		2014	-	-
		2015	2	Kurang Baik		2015	-	-
		2016	4	Baik		2016	-	-
		2017	8	Baik		2017	1	Kurang baik
		2018	7	Baik		2018	-	-
		2019	1	Baik		2019	1	Kurang Baik
		2020	-	-		2020	-	-
		2021	4	Baik		2021	-	-
		2022	1	Baik		2022	1	-
		2023	-	-		2023	-	-
		2024	11	Baik		2024	-	-
			58				8	

Keterangan	AC	CCTV
Jumlah	19	1
Baik	40	1
Kurang Baik	19	1

Keterangan Kurang Baik

Keterangan	AC	CCTV
Revisi Sifat	12	0
Servis Pemas	7	1
Total	19	1

AC Kurang Baik Sebanyak 19 Unit Pembelian Tahun 2006 s/d 2022
CCTV Kurang Baik Sebanyak 1 Unit Pembelian 2019 dan 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

A. Jenis Pelayanan

Pelayanan yang diberikan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah melayani para Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD/Sewa Panggung Billboard) yang langsung menyeter ke kantor BPPRD Kota Jambi atau melalui tempat pembayaran lain yang ditunjuk seperti Bank 9 Jambi, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank OCBC NISP, CIMB NIAGA SYARIAH, Bank BNI, Bank Mandiri ataupun Kantor POS.

Adapun pajak daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi terdiri dari:

1. Pajak Reklame (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2024);
2. Pajak Air Tanah (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024);
3. Pajak Bumi dan Bangunan (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2024);
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024);
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024);

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2022 terdapat beberapa penyederhanaan sistem perpajakan, yang meliputi penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak, maka BPPRD telah melakukan penyesuaian terkait sistem perpajakan.

Sedangkan retribusi daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah Retribusi Sewa Panggung Billboard.

B. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak

dan retribusi daerah.

Adapun Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dapat dilihat dalam table berikut;

Tabel 2.6 Capaian Kinerja BPPRD Kota Jambi 2020 s/d 2025 (Per 30 Juni)				
No	TAHUN	TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH 2021 s.d 2025		
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	2021	297.860.000.000,00	244.016.777.518,00	81,92
2	2022	320.380.000.000,00	301.796.809.124,00	94,20
3	2023	370.000.000.000,00	325.296.371.386,00	87,92
4	2024	345.000.000.000,00	330.056.169.249,00	95,67
5	2025	415.643.000.000,00	214.352.833.557,00	51,57

Tabel T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Badan Pengkoleksi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi
Periode 2021 s.d Juni 2023

(Rupiah)

Uraian	Anggaran Fisik Tahun					Realisasi Pelaksanaan Fisik					Sisa Anggaran Realisasi dan Anggarannya				
	2021	2022	2023	2023	2023	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
JELASKAN	17.180.000	28.670.284	34.410.000	35.785.000	32.670.207	17.180.000	23.870.000	27.080.000	34.280.000	3.247.200	62.000	75.67	70.74	67.00	23.28
Program Peningkat Garis pemerintahan Daerah Kecamatan/Kabupaten	21.180.000	28.670.284	27.180.000	28.470.000	27.170.000	21.470.000	23.870.000	23.080.000	31.700.000	5.704.000	61.78	73.62	77.00	69.78	18.28
Penyusunan Perangkat Anggaran dan Realisasi Anggaran Pangkat Daerah	1.000	31.000	5.000	2.000	2.000	10.500	30.000	3.000	3.000	3.000	95,00	95,18	20,00	70,00	71,34
Penyusunan Dokumen perencanaan Anggaran Daerah	1.000	20.000	1.200	1.000	1.000	200	30.000	1.000	950	300	90,00	97,00	10,00	71,00	67,00
Susunan Anggaran Daerah	10.000	6.000	1.200	900	1.000	70.000	6.000	200	100	1.000	100	100	10,00	90,00	90,00
Aktivitas dan Kegiatan Pangkat Daerah	28.180.000	22.370.284	25.470.000	26.470.000	24.660.000	12.660.000	19.970.000	24.080.000	28.280.000	8.232.200	90,00	71,62	70,00	69,78	28,64
Penyusunan dan Penyusunan Anggaran	26.177.000	21.677.000	21.660.000	26.270.000	24.470.000	11.670.000	17.760.000	21.760.000	26.760.000	4.670.000	80,00	70,00	70,00	69,78	20,00
Penyusunan Perangkat Daerah dan Pangkat Daerah (Anggaran DSD)	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	90,00	90,00	90,00	90,00	10,00
Susunan dan penyusunan Anggaran Anggaran Daerah (Pangkat Daerah dan DSD)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	90,00	90,00	90,00	90,00	10,00
Aktivitas dan Kegiatan Pangkat Daerah	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	90,00	90,00	90,00	90,00	10,00

Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	79.440	139.273	83.440	89.170	0	79.799	121.449	82.249	89.949	0	80.149	81.17	80.94	86.94	0
Penelitian dan pengembangan kesehatan Tumbuhan Pangan	0.000	190.000	190.000	94.710	-49.990	1.000	95.449	89.04	11.510	0.000	81.04	82.00	81.07	81.99	11.14
Insentif Pustakawan (Persekitaran Perpustakaan)	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.00	0	0	0	0
Bantuan teknis (penyediaan Pustakawan Perpustakaan (Persekitaran Perpustakaan)	1.000	24.000	44.000	24.000	140.000	20.000	240.000	240.000	240.000	0.00	240.00	41.00	70.71	44.71	0.00
Bantuan teknis (sarana kesehatan Persekitaran Desa)	440.000	1.190.000	1.190.000	1.170.000	140.000	140.000	140.000	1.170.000	1.170.000	111.000	41.00	80.71	80.71	80.94	110.00
Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan (Persekitaran Desa)	11.000	11.000	11.000	11.000	-41.000	11.000	11.000	11.000	11.700	0	11.700	11.70	11.10	11.10	0
Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan (Persekitaran Desa)	247.000	1.100.000	442.000	1.141.412	240.000	240.000	240.000	412.000	1.100.000	11.000	410.00	11.00	11.00	41.00	21.00
Penyediaan Sarana (Persekitaran Desa)	41.000	41.000	41.000	41.000	11.000	11.700	11.700	11.700	11.000	0.000	11.700	11.70	11.70	11.70	11.00
Penyediaan Sarana (Persekitaran Desa)	40.000	11.000	11.000	11.000	21.000	40.000	11.00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.70	11.70
Penyediaan Sarana (Persekitaran Desa)	11.000	1.440	1.440	1.440	0.00	11.000	11.000	1.440	1.440	1.440	11.000	11.000	11.000	11.70	11.70
Insentif Pustakawan (Persekitaran Desa)	80.000	0.000	41.000	80.000	1.50.000	21.000	80.000	41.000	11.000	1.440	41.000	44.50	11.000	11.000	11.000
Penyediaan Sarana (Persekitaran Desa)	140.000	440.000	110.000	440.000	110.000	110.000	110.000	440.000	440.000	44.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Kelembagaan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan	30.000	32.700	35.400	38.100	40.800	43.500	46.200	48.900	51.600	54.300	57.000	59.700	62.400	65.100
Kelembagaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	122.249	129.942	137.635	145.328	153.021	160.714	168.407	176.100	183.793	191.486	199.179	206.872	214.565	222.258
Kelembagaan pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan	302.941	319.038	335.135	351.232	367.329	383.426	399.523	415.620	431.717	447.814	463.911	480.008	496.105	512.202
Kelembagaan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan	140.740	148.076	155.412	162.748	170.084	177.420	184.756	192.092	199.428	206.764	214.100	221.436	228.772	236.108
Kelembagaan pemerintah desa/kelurahan dan kampung	201.741	210.076	218.412	226.748	235.084	243.420	251.756	260.092	268.428	276.764	285.100	293.436	301.772	310.108
Kelembagaan pemerintah desa/kelurahan dan kampung (PDRD) serta desa/kelurahan dan kampung yang tidak memiliki perangkat desa/kelurahan	1.800.070	1.822.042	1.844.015	1.865.988	1.887.961	1.909.934	1.931.907	1.953.880	1.975.853	1.997.826	2.019.799	2.041.772	2.063.745	2.085.718
Kelembagaan pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan	11.200	11.800	12.400	13.000	13.600	14.200	14.800	15.400	16.000	16.600	17.200	17.800	18.400	19.000
Kelembagaan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kelembagaan pemerintah desa/kelurahan dan kampung	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Kelembagaan pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kelembagaan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kelembagaan pemerintah desa/kelurahan dan kampung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan melalui anggaran	22.994	246.294	479.842	217.175	16.480	3.875	14.605	382.494	92.315	1.044	148.45	14.25	15.14	16.25	16.45
---	--------	---------	---------	---------	--------	-------	--------	---------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Kota Jambi sebagai pusat kegiatan Pemerintahan Provinsi Jambi juga merupakan kawasan pusat perdagangan dan pelayanan jasa utama di Provinsi Jambi. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor jasa sebagai penyumbang potensial perekonomian akan dikelola dengan sebaik-baiknya agar mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik dari internal maupun external. Namun permasalahan – permasalahan yang ada tersebut sebaiknya disikapi sebagai tantangan dan peluang. Tantangan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai dampak dari perkembangan global di berbagai sector kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini maka diperlukan pengembangan terkait peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Pendekatan analisis SWOT dilakukan untuk melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh BPPRD Kota Jambi sebagai suatu lembaga pemerintahan. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

Faktor Lingkungan Internal

Strength (Kekuatan)

- Adanya Produk Hukum berupa Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Jambi. Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan dasar hukum yang digunakan oleh BPPRD Kota Jambi bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/Badan Legislatif Daerah sebagai Dasar Hukum penyelenggaraan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah.
- Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan motivasi kerja yang baik yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja BPPRD Kota Jambi dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan asli daerah dari sector pajak dan retribusi daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak.
- Tersedianya anggaran/dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
- Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah dan pajak on line sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana.
- Letak geografis Kota Jambi sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi, merupakan salah satu daerah tujuan yang strategis di sektor bisnis, perdagangan dan jasa yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sector pajak dan retribusi daerah

Weakness (Kelemahan)

- Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, dari sector pajak dan retribusi daerah masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada serta masih banyak mekanisme pengelolaan Pajak Daerah yang perlu ditetapkan dalam produk hukum baik berupa Perda, Perwal maupun Keputusan Walikota sehingga dapat dijadikan acuan kerja dalam upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja

- Belum Optimalnya Koordinasi pihak internal dan eksternal
- Sumber daya manusia yang terbatas
- Beberapa sistem aplikasi yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial
- Sarana dan prasarana kerja yang terbatas / belum memadai.

Faktor Lingkungan Internal

Opportunity (Peluang)

- Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di sector pajak dan retribusi daerah.
- Kondisi sosial di Kota Jambi yang cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kota Jambi. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kota Jambi akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.
- Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan system informasi yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada wajib pajak.
- Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para *stakeholder*, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan, PLN, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat.

Threat (Ancaman)

- Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah.
- Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- Kondisi sosial politik tidak stab

2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.5.1 PERMASALAHAN

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016.

Kewenangan yang diberikan akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan dalam upaya peningkatan pendapatan pajak daerah. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Melalui perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan *stakeholder*, maka diharapkan tantangan kedepan dapat diantisipasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentu Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masalah Internal	<p>a. Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak dan retribusi daerah.</p> <p>b. Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi</p>	<p>a. Terbatasnya kuota diklat pemeriksa, penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan Penyuluh Pajak Daerah Retribusi Daerah yang di sediakan oleh Pemerintah pusat</p> <p>b. Sistem aplikasi yang masih dalam proses pengembangan.</p>

2.	Masalah Eksternal	<p>daerah.</p> <p>e. Beberapa sistem aplikasi (software) yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial sehingga harus dilakukan integrasi antar sistem aplikasi dalam penyajian data dan informasi serta pembangunan sistem aplikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.</p> <p>d. Pelaksanaan kegiatan belum optimal.</p> <p>e. Piutang pajak masih besar</p> <p>a. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajaknya sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.</p> <p>b. Kondisi perekonomian berskala nasional maupun internasional yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah.</p>	<p>c. Belum semua instansi terkait dapat menegerakan aplikasi karena pengaturan regulasi dari internal instansi.</p> <p>d. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penerimaan pajak daerah</p> <p>e. Belum adanya peraturan kepala daerah yang mengatur tentang penghapusan</p> <p>a. Walaupun sosialisasi telah dilakukan secara intensif, peran alat perekam pajak, juga menentukan akumulasi data. Saat ini alat rekam pajak yang ada belum menunjukkan kinerja yang optimal.</p> <p>b. Kondisi perekonomian yang masih belum stabil</p>
----	-------------------	---	--

2.5.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi jalannya perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan perangkat daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di Pemerintah Kota Jambi dalam bidang keuangan, yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di sektor pajak dan retribusi daerah maka isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya Pengelolaan potensi sumber – sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- Belum Optimalnya pengelolaan terhadap tunggakan piutang pajak yang masih besar
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak terhadap peranan pajak sebagai sumber dana pembangunan daerah.
- Belum optimalnya kompetensi tenaga teknis dan aparatur tentang perpajakan daerah.
- Belum optimalnya sistem komputerisasi perpajakan.

Dari masalah dan isu strategis diatas diketahui bahwa penerimaan pajak daerah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah, maka diperlukannya pengelolaan sumber daya yang optimal dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan penerimaan pajak yang akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi merupakan cita-cita umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan rujukan utama dalam perumusan arah pembangunan. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah Kota Jambi tahun 2025 – 2029, yaitu :

Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera

Rumusan cita-cita yang ingin diwujudkan dari visi tersebut, diuraikan sebagai berikut :

- **Bersih**: mengandung makna mempertahankan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya dan pemanfaatan energi terbarukan dengan terus memperkuat sistem perkotaan yang merata dan terintegrasi;
- **Aman**: mengandung makna menciptakan suasana kota yang tertib, aman, dan nyaman dalam mendukung kehidupan masyarakat;
- **Harmonis**: mengandung makna menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memperhitungkan kepentingan jangka panjang dan kesejahteraan generasi mendatang;
- **Agamis**: mengandung makna meningkatkan kualitas akhlak masyarakat dan memperkuat budaya serta kearifan local sebagai identitas, daya tarik, dan potensi wisata;
- **Inovatif**: mengandung makna memperkuat kreatifitas, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan informasi dalam meningkatkan pelayanan serta perwujudan kota pintar melalui pemerintahan yang baik;
- **Sejahtera**: mengandung makna mewujudkan SDM berdayasaing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan

memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai melalui agenda pembangunan yang dilaksanakan.

Misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Jambi dalam upaya mewujudkan pencapaian visi diatas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia;
2. Penguatan kapasitas ekonomi perkotaan;
3. Penguatan tata kelola pemerintah yang baik;
4. Penguatan ketertiban dan ketentraman lingkungan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
5. Penguatan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup yang merata berkualitas dan berkelanjutan.

Setiap misi akan diuraikan menjadi beberapa sasaran yang merupakan target-target spesifik, terukur dan terjangkau. Saaran memberikan kejelasan tentang apa yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu dan menjadi panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi urusan masing-masing perangkat daerah.

Dari uraian misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Jambi, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi berada pada misi ke-3 , yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menuangkan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi yaitu dengan merumuskan tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis 2025 – 2029 adalah **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.**

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam waktu yang ditetapkan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam perencanaan strategis 2025 – 2029 adalah **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.**

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KIPERDA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Pelayanan Pajak	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Fungsi Daerah	Indeks Satisfaksi Daerah	Salah satu					
				Indeks Satisfaksi Daerah					
Total					100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
				Sal. Dan. Dana Penggajian	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
				Sal. Dan. Dana Hibah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi (*strategy*) adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, perlu disusun suatu strategi untuk mencapainya.

Adapun strategi yang dirumuskan adalah Meningkatkan Penerimaan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknologi Informasi

Kebijakan (*policy*) adalah merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan sasaran, tujuan, visi dan misi. Adapun Kebijakan – Kebijakan yang diterapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi pajak daerah
2. Melaksanakan tindakan pengendalian dan penagihan terhadap pajak daerah
3. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi
5. Meningkatkan Akuntabilitas pelaporan pajak dan retribusi daerah
6. Meningkatkan kualitas evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah

Dalam tabel berikut dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi:	Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera		
Misi Ke 3:	Penguatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Penerimaan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Teknologi Informasi	1. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi pajak daerah
			2. Melaksanakan tindakan pengendalian dan penagihan terhadap pajak daerah
			3. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
			4. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi
			5. Meningkatkan Akuntabilitas pelaporan pajak dan retribusi daerah
			6. Meningkatkan kualitas evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Jambi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja BPPRD Kota Jambi dalam RPJMD 2025-2029 maka program-program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

4.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan Indikatif adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan sebagai masukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku (fleksibel).

Lebih lanjut bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan BPPRD tentunya mengacu pada regulasi Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan

Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

Kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh BPPRD dalam tahun 2025-2029 pada setiap program meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
 - 4) Administrasi Urusan Perangkat Daerah,
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN RABIAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR URUTAN PROGRAM DAN KEGIATAN SUBKATEGORI DAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	KAWALAN RABIAN	TARGET DAN TINGKAPAN RABIAN									
			RABIAN 2025		RABIAN 2026		RABIAN 2027		RABIAN 2028		RABIAN 2029	
			TARGET	PAJAK	TARGET	PAJAK	TARGET	PAJAK	TARGET	PAJAK	TARGET	PAJAK
DAFTAR PEMBAYARAN RABIAN PERMUTUHAN												
RABIAN 2025				11.000.000,000		17.401.270,000		16.271.270,000		14.700.000,000		10.300.000,000
RABIAN 2026				11.000.000,000		16.401.270,000		14.700.000,000		14.000.000,000		10.300.000,000
Program 1: Pengembangan Tata Kelola Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota												
Program 1.1: Pengembangan Tata Kelola Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Efektivitas Indikator Pemungutan Pajak	0	0	100,00,000	A	100,00,000	A	100,00,000	0	100,00,000	A	100,00,000
Program 1.1.1: Pengembangan Pemungutan dan Indikator Kinerja Pemungutan Pajak	Kelempaan Nilai AKDP	10,00	10,00	1.700,000	10,00	1.700,000	10,00	1.700,000	10,00	1.700,000	10,00	1.700,000
Program 1.1.1.1: Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah	Indeks Efektivitas Indikator Pemungutan Pajak Daerah	2	2	1.000,000	4	1.000,000	2	1.000,000	0	1.000,000	0	1.000,000
Program 1.1.1.1.1: Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah	Indeks Efektivitas Indikator Pemungutan Pajak Daerah	0	0	1.000,000	2	1.000,000	2	1.000,000	2	1.000,000	2	1.000,000
Program 1.1.1.1.1.1: Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah	Kelempaan Nilai AKDP	100%	100%	16.271.270,000	100%	16.401.270,000	100%	14.700.000,000	100%	14.000.000,000	100%	10.300.000,000
Program 1.1.1.1.1.1.1: Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah	Indeks Efektivitas Indikator Pemungutan Pajak Daerah	100%	100%	16.271.270,000	100%	16.401.270,000	100%	14.700.000,000	100%	14.000.000,000	100%	10.300.000,000
Program 1.1.1.1.1.1.1.1: Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah	Indeks Efektivitas Indikator Pemungutan Pajak Daerah	2	2	1.000,000	4	1.000,000	2	1.000,000	0	1.000,000	0	1.000,000
Program 1.1.1.1.1.1.1.1.1: Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah	Indeks Efektivitas Indikator Pemungutan Pajak Daerah	0	0	1.000,000	2	1.000,000	2	1.000,000	2	1.000,000	2	1.000,000
Program 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1: Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah	Kelempaan Nilai AKDP	100%	100%	16.271.270,000	100%	16.401.270,000	100%	14.700.000,000	100%	14.000.000,000	100%	10.300.000,000
Program 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1: Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah	Indeks Efektivitas Indikator Pemungutan Pajak Daerah	2	2	1.000,000	4	1.000,000	2	1.000,000	0	1.000,000	0	1.000,000
Program 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1: Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah	Indeks Efektivitas Indikator Pemungutan Pajak Daerah	0	0	1.000,000	2	1.000,000	2	1.000,000	2	1.000,000	2	1.000,000
Program 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1: Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah	Kelempaan Nilai AKDP	100%	100%	16.271.270,000	100%	16.401.270,000	100%	14.700.000,000	100%	14.000.000,000	100%	10.300.000,000

4.3 PROGRAM URUSAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

Program prioritas perangkat daerah merupakan program yang menjadi urusan utama perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan, maka indikator BPPRD yang terkait dengan RPJMD ditunjukkan dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEY
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah	Kegiatan : Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

Program Urusan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Program pengelolaan pendapatan daerah yang merupakan program urusan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi karena melalui program ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Program pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan guna mendukung terlaksananya program prioritas RPJMD Kota Jambi. Program ini diharapkan dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah disusun selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, sehingga capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dapat terpenuhi.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

TUJUAN	SARAPAN	INDIKATOR	RUMUSAN	TARGET TAHUN					KEY
				2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Pembayaran pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah x 100 / Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

NO	OUTCOME	RUMUS	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase Penyalangan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi PAD x 100% / Anggaran PAD	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi 2025-2029 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kota Jambi yang merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi dan misi Kota Jambi 2025-2029.

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi 2025-2029 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, serta selanjutnya menjadi suatu dokumen acuan yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan partisipasi aktif dari semua *stakeholders* yang terkait dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di sektor pajak dan retribusi daerah dan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi, guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tahunan maupun lima tahunan.

Disadari bahwa penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 ini masih perlu penyempurnaan, meskipun demikian kami berharap dengan Perubahan Renstra ini semua kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi.

Jambi, Oktober 2025

PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN
DIREKTORAT JALAN
RETRIBUSI
JOH. JAHOL. S.P. M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 01 00612 199803 2 001

